

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tekanan akuntabilitas pada organisasi sektor publik baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah mendorong dilakukannya perbaikan kinerja. Pemerintah sebagai pihak eksekutif, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja dan pelaksanaan *good governance*. Salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Peningkatan kinerja tidak dapat terwujud apabila tidak ada pengelolaan manajemen yang baik. Peningkatan kinerja dapat dipandang sebagai peningkatan prestasi dan wujud pertanggungjawaban kinerja dan keuangan dana publik. Mahkamah Agung sebagai salah satu kementerian/lembaga dan bagian dari pemerintah pusat telah berupaya melaksanakan peningkatan kinerja melalui reformasi birokrasi baik dalam peningkatan pelayanan peradilan dan supremasi hukum serta peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan publik.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah salah satunya dapat tercermin dari peningkatan opini atas laporan keuangan yang merupakan kesimpulan pemeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu instansi. Mahkamah Agung dari tahun ke tahun terus berupa meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan publik yang dulu opini atas laporan keuangan oleh BPK RI adalah *disclaimer* namun pada tahun 2012 sampai tahun 2015 telah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Perkembangan opini Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Penilaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung

No	BA	Kementerian Negara/ Lembaga	Tahun	Opini
1.	005	Mahkamah Agung	2012	WTP
2.	005	Mahkamah Agung	2013	WTP
3.	005	Mahkamah Agung	2014	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	2015	WTP

Sumber: BPK RI, 2015

Selain opini atas laporan keuangan dari BPK RI, peningkatan kinerja instansi sektor publik juga tercermin dari peningkatan nilai hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Untuk penilaian atas LAKIP Mahkamah Agung juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung

No	BA	Kementerian Negara/ Lembaga	Tahun	Opini
1.	005	Mahkamah Agung	2012	CC
2.	005	Mahkamah Agung	2013	CC
3.	005	Mahkamah Agung	2014	B
4.	005	Mahkamah Agung	2015	A

Sumber: Kemenpan RB, 2015

Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah mengenai akuntabilitas kinerja, hal ini menunjukkan semakin baik pula tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut. (Kemenpan RB, 2015).

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya merupakan kementerian/lembaga pemungut PNBP baik yang berasal dari PNBP umum dan PNBP fungsi peradilan. Pengadilan di Sumatera terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer yang merupakan perpanjangan tangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi peradilan sekaligus pemungut PNBP.

Upaya peningkatan kinerja yang telah dilakukan Mahkamah Agung, salah satunya dalam bidang keuangan khususnya pengelolaan PNBP yang merupakan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Pengelolaan PNBP pada lima tahun terakhir ini menjadi penting dikarenakan PNBP sebagai penyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah penerimaan pajak, yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan negara. Saat ini upaya pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan peningkatan *fiscal space* adalah melalui peningkatan pendapatan negara, salah satunya melalui optimalisasi penerimaan dari sektor PNBP (BKF Kemenkeu RI, 2013).

Fakta lainnya adalah penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2015 tidak dapat tercapai 100% dan hanya mencapai 82%. Implikasi target penerimaan pajak yang tidak tercapai, menjadikan PNBPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara alternatif untuk melakukan peningkatan penerimaan negara dengan cara peningkatan kinerja pengelolaan PNBPN yang berdampak terhadap peningkatan capaian PNBPN. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai lembaga pemungut PNBPN selama tahun 2014, jumlah PNBPN yang telah disetor ke kas negara dari kedua jenis PNBPN baik umum dan fungsional berdasarkan Laporan Realisasi PNBPN yang disampaikan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung berjumlah Rp 41.773.441.109,00 (Laporan Tahunan MA RI, 2014). Laporan Realisasi Penerimaan PNBPN pengadilan di Sumatera Barat untuk tahun 2014 berjumlah Rp 1.333.289.078,00 dan penerimaan PNBPN tahun 2015 berjumlah Rp 1.392.490.500,00 (www.komdanas.mahkamahagung.go.id).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (www.bpk.go.id) menyatakan bahwa terdapat temuan terkait PNBPN pada 44 kementerian/lembaga termasuk Mahkamah Agung yaitu: (1) sebesar Rp 363,51 Miliar terlambat/belum disetor; (2) sebesar Rp 132,67 Miliar kurang/tidak dipungut; (3) sebesar Rp 304,53 Miliar digunakan langsung di luar mekanisme APBN dan (4) Rp 317,86 Miliar dan USD 28,24 Juta belum dikelola dengan tertib (BPK RI, 2015). Tahun anggaran 2015 masih terdapat permasalahan pengelolaan PNBPN sebesar Rp 436,20 Miliar belum sesuai ketentuan dan penatausahaan piutang PNBPN minimal sebesar Rp 2,32 Triliun dan USD 206,87 juta kurang memadai (BPK RI, 2016).

Menurut Pasal 4, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan “Seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”. Jika tidak diserahkan sesuai dengan aturan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi bagi yang tidak menyetorkan PNBPN ke kas negara dinyatakan dalam Pasal 21 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah PNBPN yang terutang.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya telah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya di segala bidang namun dalam pengelolaan PNBPN belum dapat dikatakan optimal kinerjanya dikarenakan masih terdapat temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rincian temuan PNBPN pada Mahkamah Agung dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Temuan PNBPN Pada Kementerian/Lembaga
Mahkamah Agung Tahun 2014

No	Kementerian/ Lembaga	Uraian Temuan	Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)
1	Mahkamah Agung	PNBP yang terlambat/ belum setor	Pemanfaatan aset (sewa gedung) terlambat 1 s.d 42 hari	51.582.100,00
2	Mahkamah Agung	PNBP Kurang Pungut	Pemanfaatan aset (sewa BMN)	217.697.146,83
3	Mahkamah Agung	PNBP Belum dipungut	Pemanfaatan aset (sewa gedung)	1.609.011,00
	Jumlah			270.888.257,83

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan BPK RI, 2015

Badan Pemeriksa Keuangan RI (2015) menyatakan bahwa temuan PNBPN merupakan permasalahan bentuk ketidakpatuhan satuan kerja pengelola PNBPN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum memadai pendataan dan pemantauan atas potensi PNBPN pada setiap kementerian/lembaga, belum mengimplementasikan sistem informasi PNBPN secara memadai dan kesalahan administrasi berupa PNBPN yang disetor salah MAP/akun. Temuan PNBPN ini menunjukkan pengelolaan PNBPN pada kementerian/lembaga secara umum masih belum optimal khususnya Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Apabila temuan ini tidak ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga maka akan berdampak terhadap penurunan kualitas atas penilaian hasil evaluasi LAKIP dan penurunan tingkat kualitas opini laporan keuangan kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Berdasarkan temuan yang berkaitan dengan PNBPN perlu dicermati yaitu meski pun opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dari MenPAN RB memperoleh predikat A, tetapi dari sisi kinerja khususnya kinerja pada pengelolaan PNBPN belum optimal dan masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Upaya peningkatan kinerja dan perbaikan pengelolaan PNBPN sangat dipengaruhi oleh peran pimpinan baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di daerah. Menurut Mahoney (1963) dalam Suwardiman (2016) kinerja para manajer atau pimpinan dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial diantaranya kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peranan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk itu pegawai yang mengelola PNBPN dituntut untuk mempunyai kompetensi yang dinilai dari pengetahuan yang dimiliki, keterampilan dalam melaksanakan tugas, dan perilaku aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan. Faktor kedua komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana pegawai merasa terikat oleh organisasi dan ingin mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut serta mengabdikan diri untuk kepentingan organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan bekerja penuh dedikasi dan akan menyokong keberhasilan organisasi tempatnya bekerja.

Faktor yang lain adalah sistem pengendalian intern. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika sistem pengendalian intern dalam pelaksanaannya lemah maka pengelolaan keuangan negara tidak tertib, transparan dan akuntabel. Temuan oleh BPK RI dalam pengelolaan PNBPN salah satu bentuk kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga berdampak menurunnya kinerja organisasi.

Faktor selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah data yang menghasilkan informasi. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, komunikasi dalam melaksanakan operasional dan meningkatkan kinerja. Dalam pengelolaan PNBP untuk menindaklanjuti saran perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (2015) dalam temuan PNBP adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Elektronik Peraturan Menteri Keuangan tersebut bertujuan untuk meminimalisir permasalahan PNBP berupa terlambat/belum setor, kurang/tidak pungut PNBP sehingga mengharuskan setiap kementerian/lembaga termasuk satuan kerja di bawahnya untuk memfasilitasi organisasinya dengan perangkat elektronik dan teknologi informasi karena diwajibkan memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan Sistem Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan. Dalam penelitian Suwardiman (2016) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pengelolaan PNBP pada satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali. Hasil penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasional, pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBP, namun sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBP. Dewi *et al.* (2015) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Bangli. Penelitian tersebut

menghasilkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pengawasan fungsional dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian oleh Rofika dan Ardianto (2014) meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Hasil penelitian bahwa teknologi informasi dan kompetensi aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Abdullah dan Arisanti (2010) meneliti pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi yang dilakukan pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bengkulu. Penelitian ini menghasilkan bahwa komitmen organisasi mempunyai hubungan yang lemah dan tidak signifikan terhadap kinerja organisasi.

Nasir dan Oktari (2010) meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Kabupaten Kampar Riau. Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, namun pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Supriyatno (2010) meneliti mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada pemerintahan Kota Denpasar. Hasil penelitian adalah komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada pemerintahan Kota Denpasar.

Dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*). Penelitian ini merupakan pengembangan/replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan adalah daerah yang berbeda, waktu yang berbeda dan satuan kerja yang berbeda. Pada penelitian ini menggabungkan penelitian sebelumnya yaitu dari pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Pertama, faktor-faktor yang diharapkan dapat mempengaruhi kinerja manajerial adalah faktor kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kedua, pemilihan variabel sistem pengendalian intern dan teknologi informasi dilatarbelakangi karena adanya unsur temuan terkait fenomena yang diungkap yaitu terdapat kelemahan pada sistem pengendalian intern yang menurunkan kinerja organisasi dan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (2015) untuk meminimalisir temuan PNBPN sehingga diterbitkan PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Elektronik. Ketiga, permasalahan pengelolaan PNBPN menjadi isu nasional sejak 2012-2015 dikarenakan PNBPN sebagai sumber penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak. Hal ini menjadikan PNBPN sebagai sumber alternatif untuk penerimaan negara karena potensi penerimaannya cukup tinggi namun belum maksimal dikarenakan sebagian besar kementerian/lembaga yang melakukan pungutan PNBPN tidak melakukan pungutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat.
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat.
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat.



3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja manajerial pengelolaan PNBPN pada satuan kerja pengadilan di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian seperti tersebut diatas dapat diwujudkan, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengevaluasi sistem pengelolaan PNBPN lembaga pengadilan baik dari segi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan informasi teknologi untuk meningkatkan kinerja lembaga pengadilan dalam pencapaian optimalisasi PNBPN.
2. Secara kebijakan diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan maupun standar operating prosedur (SOP) bagi pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam rangka pengelolaan PNBPN yang lebih baik lagi dengan cara tertib administrasi.
3. Memperkuat penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kinerja manajerial pengelolaan PNBPN dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik dengan bidang kajian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini disajikan dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian landasan teori yang berisikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan ini menjelaskan yang berupa deskriptif penelitian, uji hipotesis, pembahasan penelitian, dan implikasi penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.